

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia membutuhkan banyak uang untuk meningkatkan perekonomian dan melaksanakan pembangunan dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk anggaran negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lain, penerimaan pajak merupakan persentase pendapatan terbesar di Indonesia. Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, sektor pajak menyumbang rata-rata 70% dari penerimaan negara. Akibatnya, sumber pendapatan utama Indonesia adalah sektor pajak. Pajak bersifat memaksa karena setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar semua pajak yang terutang. Mereka akan dikenakan hukuman yang ditetapkan jika mereka gagal membayar tanggung jawab pajak mereka.¹

Situasi dengan bisnis berbeda jika pemerintah bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan pajak sebanyak mungkin untuk memajukan ekonomi dan pertumbuhan bangsa. Setiap bisnis berusaha untuk mencapai tingkat profitabilitas tertinggi. Karena bisnis tersebut percaya bahwa beban pajak yang berat kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah, yang dapat merugikan bisnis tersebut. Perusahaan berusaha melakukan pembayaran pajak seefektif mungkin dengan menghindari pajak yang dapat menurunkan penerimaan negara karena tingginya kuantitas pajak yang harus mereka bayar.

Pendapatan pemerintah di Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, yang kemudian digunakan untuk mendanai dan memajukan pembangunan nasional. Perkembangan ini berupa beberapa prakarsa atau prakarsa pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menjelaskan mengapa uang pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kemampuan suatu negara untuk mendanai

¹ Gultom Jamothon, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4.Mei (2021), pp. 438–51, doi:10.32528/psneb.v0i0.5195.

pemerintah dan membiayai pembangunannya. Karena itu, sangat penting bagi bangsa agar membangun lingkungan pajaksnasional yang dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui peraturan dan pembayar pajak lainnya.²

Pajak berdampak signifikan terhadap bagaimana kesejahteraan rakyat dipertahankan dan mereka menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Namun, pembayar pajak saat ini masih memiliki masalah dengan tidak mengetahui cara melaporkan pajaknya. Beberapa wajib pajak melihat membayar pajak sebagai kesulitan, oleh karena itu mereka akhirnya mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya.

Pendekatan yang berbeda dari pemerintah dan badan pengelola pembayar pajak bisnis terhadap analisis pajak mendorong ketidakpatuhan. Upaya perusahaan untuk menghindari pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang akan mempengaruhi penerimaan kas negara. Dengan memanfaatkan celah hukum dan menghindari pelanggaran hukum bisnis terlibat dalam berbagai strategi penghindaran pajak untuk menurunkan kewajiban pajak mereka.³

UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KP), mengatur tentang ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut undang-undang pajak bersifat memaksa dan menambah beban wajib pajak. Metode akuntansi pajak menyatakan bahwa pengeluaran atau biaya harus dikurangkan dari laba bersih, meskipun organisasi perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungannya mungkin tidak selalu setuju dengan pernyataan ini. Dari sini, kita dapat menyimpulkan penyebab penghindaran pajak oleh pelaku bisnis. Ini semua akibat dari kenyataan bahwa undang-

² Anissah Naim Fatimah, Siti Nurlaela, and Purnama Siddi, 'Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9.1 (2021), pp. 107–18, doi:10.37676/ekombis.v9i1.1269.

³ Artaningrum Rai Gina and Pradnyani Ni Luh Putu Sri Purnama, 'Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 15.Agustus (2020), pp. 131–38.

undang perpajakan masih belum efektif meskipun orang menggunakannya.⁴

Perencanaan pajak melibatkan mengecilkan pembayaran pajak termasuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak paling baik dipahami menjadi penghematan pajak yang dihasilkan dari penggunaan ketentuan pajak yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak tidak melanggar hukum, meskipun kantor pajak sering mengkritiknya karena dianggap berkonotasi negatif. Dengan ini masalah penghindaran pajak bersifat beda dari yang lain dan kompleks meskipun tidak melanggar hukum, namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* dideskripsikan sebagai suatu aktivitas perencanaan perpajakan yang didesain untuk pengurangan pajak secara eksplisit. Bisnis perusahaan akan terpengaruh jika menghindari pembayaran pajak. Dalam penerapan *tax avoidance*, wajib pajak (WP) memanfaatkan celah-celah regulasi perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang sekiranya dapat membebani wajib pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Dengan kata lain, *tax avoidance* mengoptimalkan profit wajib pajak tanpa melakukan kecurangan dalam bidang perpajakan. meskipun *tax avoidance* legal dimata hukum, namun tetap saja merugikan bagi negara karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak, dan karena dampak tersebut, *tax avoidance* berdampak negatif bagi negara.⁵

Salah satu perencanaan perpajakan banyak dilalui oleh perusahaan multinasional yaitu dengan melakukan *transfers pricing* yang digunakan untuk menggeserkan kewajiban perpajakannya perusahaan kepada beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah, sumber dari negara agar tarif pajak naik, sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya. Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan hubungan istimewa yang

⁴ Saputro Silverian Utomo, Nurlaela Siti, and Dewi Riana Rachmawati, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22.01 (2021), pp. 304–12.

⁵ Rachyu Purbowati, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)', 4.1 (2021), pp. 61–76.

selanjutnya akan dijual dengan harga yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, namun dikenakan pajak dengan tarif yang rendah. *Transfer pricing* dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi, sehingga penghindaran pajak merupakan salah satu caranya. Perusahaan dengan laba atau laba yang besar cenderung melakukan penggelapan pajak agar pajak tetap rendah. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan sangat terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Berbagai pihak, berbagai faktor, dan berbagai data empiris semuanya telah digunakan dalam penelitian penghindaran pajak. Karena masih berbeda dengan temuan penelitian lain, penelitian ini menggunakan faktor likuiditas, ukuran perusahaan, komisarissindependen, dan komitesaudit supaya menguji dampak penggelapan pajak.

Likuiditas ialah salah satu unsur penentu penggelapan pajak. Likuiditas mengukur kapasitas bisnis untuk menggunakan aset lancar untuk membayar kreditur jangka pendek. *Current ratio* merupakan rasio likuiditas yang digunakan setiap saat, jika *current ratio* perusahaan menunjukkan tinggi pada laba perusahaan, laba perusahaan akan berkualitas dan menunjukkan tidak ada masalah terhadap likuiditas. Maka manajemen perusahaan nantinya tidak akan melakukan praktik manipulasi laba.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan sendirinya membeberkan statements adanya temuan penghindaran pajak pada 2020 yang diyakini merugikan hingga Rp.68,7 triliun setiap tahunnya. Menurut riset *Taxs JusticesNetwork*, Negara Indonesiasrugisampai US\$4,86 miliar setiap tahun sebab penggelapan pajak. Bilamenggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp14.149 per dolar AS, kuantitas tersebut setara dengan Rp68,7 triliun.⁶

Menurut kajian *TaxsJustice NetworksThe State of TaxJustices2020: TaxJusticesinthesTimesofsCovid19*. Penghindaran pajak perusahaan di Indonesia menghasilkan sebanyak US\$4,78 miliar atau sama dengan Rp.67,6 triliun.

⁶ Yusuf Imam Santoso, 'Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 Triliun Dari Penghindaran Pajak', *Kontan*, 2020.

Sisanya disumbangkan wajib pajak orang pribadi US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Suryo mengungkapkan, untuk meminimalisir *taxavoidance*, Timnya mengawasi transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan unik baik secara lokal maupun internasional.⁷

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi pendapatan negara sampai 31 Agustus mencapai Rp 1.764,4 triliun terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.171,8 triliun, penerimaan kepabean dan cukai sebesar Rp 206,2 triliun, serta PNBPN sebesar Rp 386 triliun. Artinya negara semakin bergantung kepada pajak, dimana kewajiban tersebut bersifat memaksa namun dilindungi oleh undang-undang. Semakin tinggi nilai pajak maka semakin sejahtera masyarakat Indonesia pada umumnya, serta semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.⁸

Walaupun sudah diatur oleh undang-undang terkait siapa subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, bagaimana cara pembayaran dan pelaporannya. Namun, berdasarkan data pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2021 terdapat rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 84,07%. Artinya masih 15,93% masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bisa karena masih awam akan informasi, adanya unsur ketidakpercayaan kepada pemerintah atas pengolahan pendapatan pajak dan sebagainya. Padahal perubahan sistem pelaporan pajak secara digital sudah berlaku sejak 2015 melalui *website* pajak.go.id.⁹

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai dengan cukup cepat untuk memenuhi kewajibannya dikenal sebagai likuiditas. Permintaan uang yang dikumpulkan dari sumber luar meningkat ketika laba perusahaan rendah. Berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat likuiditas perusahaan adalah seberapa mudah perusahaan dapat memenuhi komitmen jangka pendeknya, termasuk kewajiban pajak. Sebab bisnis dengan arus kas naik cenderung agresif dalam

⁷ Fatimah, 'Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun', *Pajakku*, 2020.

⁸ Hesti Rika Pratiwi, 'Cerita Menkeu Soal Perusahaan Ngaku Rugi Demi Tilap Pajak', *CNN Indonesia*, 2021.

⁹ Putu Gyan Kenanga Sukma, 'Data Sebut Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Meningkat 5 Tahun Terakhir', *Pajakku*, 2021.

pembayarannya. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan M. G. Prasetyo, D. Ariefiara, dan Sumsilir yang menyatakan bahwa temuan mereka menunjukkan bahwa rasio likuiditas saat ini memiliki dampak yang dasyat dan menguntungkan kepada penggelapan pajak.¹⁰

Namun penelitian ini sejalan dengan temuan Ida Ayu Laksami Satria Devi, I Made Sudiartama, dan Ni Putu Shinta Dewi menjumpai likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Studi serupa, khususnya Angel Meta Wijaya dan Susanto Wibowo, menjumpai likuiditas berpengaruh terhadap *taxsavoidance*.¹¹ Namun penelitian ini bertentangan dengan temuan Tata Suwanta dan Ety Herjiawati menjumpai likuiditas tidak berdampak terhadap *taxsavoidance*.¹²

Menurut total aset yang dikelola oleh perusahaan, ukuran perusahaan digambarkan sebagai hitungan acuan agar mengklasifikasikan perusahaan besar atau kecil. Sebab bisnis besar memiliki transaksi rumit, mereka sering menggunakan celah hukum agar ikut masuk kegiatan penghindaran pajak. Menurut temuan Darius Sidauruk dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri dalam penelitian Tagor, ukuran perusahaan berpengaruh negatif kepada penghindaran pajak.¹³ Namun, dalam studi Charolina Prihatin beserta Muhammad Nuryanto Amin membicarakan ukuran perusahaan berpengaruh positif

¹⁰ Prasetyo M G, Ariefiara D, and Sumilir, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance', *JURNAL AKUNIDA*, 8, juni (2022), pp. 114–17.

¹¹ Ida Ayu laksmi Satria Devi, I Made Sudiartana, and Ni Putu Shinta Dewi, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5.1 (2023), pp. 209–20.

¹² Wibowo Susanto Wijaya Angel Meta, 'Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Lverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Otomotif Dan Komponn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021)', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1.2 (2022), p. 11.

¹³ Tagor Darius Sidauruk and Nandini Trimelinia Pebriani Putri, 'Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2.1 (2022), pp. 45–57, doi:10.35912/sakman.v2i1.1498.

terhadap *taxsavoidance*.¹⁴ Hasil studi lain terjadi dalam studi Ida Ayu Laksami Satria Devi, I Made Sudiartama dan Ni Putu Shinta Dewi hasilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *taxs avoidance*.¹⁵

Kinerja dan nilai korporasi dapat ditingkatkan dengan memiliki staf komisaris independen. Selain itu, karena komisaris independen bertanggung jawab atas urusan penting pemegang saham, mereka dapat berjuang kepatuhan pajak korporasi agar menghentikan taktik penghindaran pajak. Konsep teori keagenan, komisaris independen perusahaan lebih mampu melakukan tugas mereka untuk memeriksa keputusan manajemen yang berkaitan dengan potensi perilaku oportunistik manajer semakin banyak komisaris yang terpisah.

Menurut kajian Hidayatul Aini dan Andi Kartika, komisaris independen memiliki dampak yang kecil kepada penggelapan pajak.¹⁶ Dalam studi Lia Ira Sahara hasilnya komisaris independen berdampak buruk negatif terhadap *taxsavoidance*.¹⁷ Dalam studi lain yaitu penelitian Lutffiana Nurjanah dan Masripah menyatakan komisaris independen tak berdampak kepada *taxsavoidance*, disebabkan komisaris independen memiliki ranah tugas terbatas.¹⁸

Pembentukan komite audit dalam organisasi dapat membantu dewan komisi dalam membantu manajemen dengan

¹⁴ Charolina Prihatini and Muhammad Nuryatno Amin, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2.2 (2022), pp. 1505–16, doi:10.25105/jet.v2i2.14669.

¹⁵ Devi, Sudiartana, and Dewi.

¹⁶ Hidayatul Aini and Andi Kartika, 'The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak', *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15.1 (2022), pp. 61–73, doi:10.51903/kompak.v15i1.604.

¹⁷ Lia Ira Sahara, 'Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5.3 (2022), pp. 507–15, doi:10.37481/sjr.v5i3.503.

¹⁸ Luthfiana Nurjanah and Masripah Masripah, 'Peran Komisaris Independen Dalam Memoderasi Risiko Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance', *Accounting Student Research Journal*, 1.1 (2022), pp. 53–73.

mengawasi pembuatan keuangan perusahaan dan kegiatan penggelapan pajak organisasi. Komite audit juga berperan mengekang manajers agar menaikkan keuntungan bisnis karena manajers sering ingin memotong tagihan pajak mereka, yang akan mendorong mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Dengan asumsi itu, panel audit akan melarang tindakan atau tindakan tidak wajar yang berkaitan dengan laporan keuangan bisnis dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam penelitian Fahmi Rochat Ngabdillah, Rima Cinintya Pratama, Novi Dirgantari, dan Hardiyanto Wibowo menyampaikan komite audit tak berdampak kepada *tax avoidance*.¹⁹ Namun penelitian Lia Ira Sahara menyatakan bahwa komite audit berdampak kepada *tax avoidance*.²⁰ Studi Pardomuan Ritonga membicarakan komite audit berdampak positif terhadap *tax avoidance*.²¹

Karena perusahaan manufaktur diakui sebagai bisnis yang menawarkan barang-barang yang dibutuhkan pasar, memilih salah satu di sektor barang industri dasar dan kimia masuk akal. Semakin banyak proses yang akan diselesaikan oleh pihak tersebut semakin tinggi permintaan pasar. Proses manufaktur perusahaan akan memperhitungkan sejumlah variabel, mulai dari sumber daya alam, peralatan mesin yang masif, dan sumber daya manusia.

Mengingat informasi yang diberikan dalam paragraf latar belakang sebelumnya, peneliti sedang mempertimbangkan untuk melakukan penelitian bernama **“Tax Avoidance dilihat dari Aspek Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Komite Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”**.

¹⁹ Fahmi Rochmat Ngabdillah and others, ‘Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance’, *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16.1 (2022), pp. 1–16.

²⁰ Sahara.

²¹ Pardomuan Ritonga, ‘Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak’, *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14.1 (2022), pp. 1–18, doi:10.31937/akuntansi.v14i1.2526.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Membantu pihak - pihak berkepentingan dengan memberikan pengetahuan dan informasi, khususnya mengenai teori seputar tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman selama melakukan studi di Institut Agama Islam Negeri Kudus dan sebagai syarat sasar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
 - b. Bagi Objek yang Diteliti

Masukan tentang penghindaran pajak bagi bisnis industri yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia diantisipasi dari studi ini. menjadi sumber daya bagi investor, manajer, regulator, dan pemilik bisnis saat mengambil keputusan.

- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kudus
Dari hasil studi dijadikan sebagai bahan acuan bagi perpustakaan dan bahan bacaan untuk mahasiswa.
- d. Bagi Peneliti yang akan datang
Studi ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai *Tax Avoidance*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi paparan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel variabel operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi paparan hasil penelitian seperti gambaran objek penelitian, analisis data dan interpretasi pembahasan dari hasil penelitian yang sesuai terkait penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang seluruh hasil penelitian dalam simpulan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya serta bagian akhir penulisan ini.